



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.79, 2016

KEMENPERIN. SNI. Kopi Instan. Pemberlakuan.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 03/M-IND/PER/1/2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
87/M-IND/PER/10/2014 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA (SNI) KOPI INSTAN SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi iklim investasi, serta mendorong peningkatan daya saing industri melalui kebijakan deregulasi dan debirokratisasi peraturan, perlu mengubah ketentuan pemberlakuan SNI Kopi Instan Secara Wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/10/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kopi Instan Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/6/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND.PER/10/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kopi Instan Secara Wajib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/

PER/10/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kopi Instan Secara Wajib;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
 3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
 4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/10/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kopi Instan Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1629) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/6/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND.PER/10/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kopi Instan Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 857);
 5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 87/M-IND/PER/10/2014 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KOPI INSTAN SECARA WAJIB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/10/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kopi Instan Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/6/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND.PER/10/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kopi Instan Secara Wajib, diubah sebagai berikut:

1. Diantara ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 3 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3a), ayat (3b), dan ayat (3c), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemberlakuan SNI 2983:2014 secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan bagi:
 - a. kopi lain dengan HS Code Ex. 2101.12.90.00 yang menggunakan Kopi Instan sebagai bahan baku atau bahan penolong; dan/atau
 - b. Kopi Instan yang digunakan sebagai contoh uji penelitian atau dalam rangka penerbitan SPPT-SNI.
- (2) Kopi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang:
 - a. berasal dari impor wajib memiliki:
 1. Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis/COA*) bahan baku Kopi Instan yang dipakai sesuai dengan SNI 2983:2014; dan
 2. Surat Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal Pembina Industri.
 - b. diproduksi di dalam negeri harus menggunakan Kopi Instan yang memenuhi ketentuan SNI 2983:2014.